

SKEMA SERTIFIKASI BATA BETON (PAVING BLOCK) (SNI 03-0691-1996)

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
I. RUANG LINGKUP		
1.1	Lingkup Produk	Ruang lingkup sertifikasi adalah tipe 5 dengan produk yang akan disertifikasi adalah Bata Beton (Paving Block).
1.2	Standar Acuan	SNI 03-0691-1996
1.3	Tipe sertifikasi	Tipe 5
II. SELEKSI		
2.1	Permohonan	1. Sesuai persyaratan permohonan LSPro yang berlaku dan melampirkan dokumen: a. Form Permohonan Sertifikasi Produk (CQC-LSPR-Fr-1.01) b. Form Informasi Produsen (CQC-LSPR-Fr-1.02) • Desain produk dan list produk • Mutu beton yang digunakan • Pasokan bahan baku atau komponen produk, daftar pemasok, sertifikat kesesuaian bahan baku/komponen • Alur proses produksi • Peralatan produksi utama (termasuk peralatan kalibrasi alat utama) • Perakitan produk akhir /pengemasan produk akhir • Pengendalian mutu produk • Pengelolaan gudang produk siap edar • Personel penanggung jawab proses produksi c. Form Pengendalian Mutu Bahan Baku, Mutu Produk, Proses Produksi (CQC-LSPR-Fr-1.03);(CQC-LSPR-Fr-1.04); (CQC-LSPR-Fr-1.05) d. Form Perjanjian Kerjasama Sertifikasi (CQC-LSPR-Fr-1.06) e. Form Perjanjian Lisensi (CQC-LSPR-Fr-1.07) f. Copy akte pendirian perusahaan, g. Copy ijin usaha industri h. Copy sertifikat atau tanda daftar merek dari Ditjen HaKI dengan lingkup yang sesuai dengan produk yang diajukan atau lisensi dari pemegang merek (dilegalisir oleh pejabat yang berwenang). i. Copy panduan mutu j. Copy sertifikat ISO 9001/atau penerapannya (Surat Keterangan Self Declare) k. Legalitas Perusahaan: • Copy NIB • NPWP • Akte Perusahaan 2. Pelaku usaha yang mengajukan permohonan SPPT-SNI dan memiliki lebih dari 1 (satu) unit produksi yang berada pada

 PT. CENTRAL QUALITY CERTIFICATE	SKEMA SERTIFIKASI BATA BETON (PAVING BLOCK) (SNI 03-0691-1996)
--	---

		lokasi yang berbeda, wajib : a. Menyatakan bahwa semua pabrik yang berbeda lokasi diajukan untuk mendapatkan SPPT-SNI bata beton (paving block) Menerapkan SMM disemua lokasi pabrik; b. Menerima penetapan LSPro tentang lokasi unit produksi yang akan diaudit 3. Alur proses sertifikasinya dapat dilihat pada Diagram Alir pada lampiran.
2.2	Sistem manajemen mutu yang diterapkan	ISO 9001 : 2015 atau revisinya atau sistem mutu lainnya yang relevan.
2.3	Durasi audit kesesuaian	1. Minimal 4 (empat) mandays 2. Mengacu pada IAF MD 5:2019 atau revisinya dan/atau sesuai dengan persyaratan yang diterapkan oleh peraturan kementerian terkait.
2.4	Laboratorium uji yang digunakan	Lab uji yang telah terakreditasi KAN atau laboratoirum yang telah diverifikasi kemampuan ujinya oleh LSPro
III.	DETERMINASI	
3.1	Audit Tahap 1 (Audit Kecukupan)	Dilakukan sesuai prosedur LSPro dengan tujuan untuk memastikan bahwa dokumen seleksi benar adanya serta memfokuskan titik kritis yang harus diperdalam pada audit tahap 2.
3.2	3.2.1 Audit Tahap 2 (Audit Kesesuaian)	1. Audit dilaksanakan sesuai prosedur LSPro. 2. Auditor harus memastikan rencana audit (audit plan) dan rencana pengambilan contoh (sampling plan) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan SNI yang diajukan 3. Paling sedikit 1 orang dari tim auditor memiliki kompetensi proses produksi Bata Beton (paving block). 4. Audit akan dilakukan pada seluruh elemen implementasi sistem manajemen mutu yang diterapkan dalam proses bisnis perusahaan. 5. Bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang tidak dapat melaksanakan audit lokasi karena pertimbangan tertentu, maka pelaksanaan audit dapat dilakukan melalui metode daring (online) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	3.2.2 Area utama yang akan dilakukan kegiatan audit	1. Audit SMM Pada saat sertifikasi awal/ resertifikasi, audit dilakukan pada seluruh elemen 2. Asesmen proses produksi : Konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di pabrik. Penilaian asesmen produksi dilakukan untuk memverifikasi : a. Fasilitas, peralatan, personal dan prosedur yang digunakan pada proses produksi b. Kemampuan dan kompetensi untuk memantau,

SKEMA SERTIFIKASI BATA BETON (PAVING BLOCK) (SNI 03-0691-1996)

		mengukur dan menguji produk sebelum dan setelah diproduksi c. Pengambilan contoh dan pengujian dilakukan oleh pabrik untuk memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian persyaratan produk d. Kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai
	3.2.3 Titik kritis	1. Pemilihan bahan baku 2. Proporsi campuran 3. Kuat tekan, ketahanan aus dan penyerapan air
	3.2.4 Bahan baku	Semen Portland atau bahan perekat, hidrolis sejenis, air dan agrerat.
3.3	Durasi Audit	1. Mengacu pada IAF MD 5:2019 atau revisinya dan/atau sesuai dengan persyaratan yang diterapkan oleh peraturan kementerian terkait. 2. Jika Auditor merangkap sebagai Petugas Pengambil Contoh, maka pelaksanaan pengambilan contoh dilakukan diluar waktu audit. 3. Untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan jumlah pekerja lebih dari 20 orang dapat dilakukan: a. 1 (satu) orang personel selama 1 (satu) hari; b. 1 (satu) orang personel selama 2 (dua) hari; atau c. 2 (dua) orang personel selama 1 (satu) hari.
3.4	Laporan audit	1. Dokumen audit mencakup surat tugas, jadwal audit, daftar hadir, laporan ringkas, laporan ketidaksesuaian dan observasi (bila ada) serta laporan audit lengkap . 2. Dokumen audit serta laporan audit lengkap dibuat rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk LSPro CQC, Produsen dan Auditor. Laporan audit ditandatangani oleh Ketua Tim Auditor dan Wakil Produsen serta dibubuhi cap/stempel Produsen.
3.5	Ketidaksesuaian audit	1. Ketidaksesuaian audit dikategorikan menjadi: a) Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk yang mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap SNI atau ketidakpuasan pelanggan atau pengawasan titik kritis proses produksi tidak berjalan; b) Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam penerapan prosedur dalam proses produksi yang tidak mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap SNI c) Observasi bila tidak berhubungan langsung dengan mutu produk dan/atau bukan bagian yang disebabkan karena inkonsistensi dalam pemantauan titik kritis proses produksi 2. Jangka waktu perbaikan ketidaksesuaian untuk: a) Mayor: maksimal 1 (satu) bulan

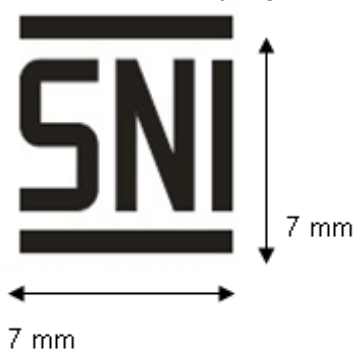
SKEMA SERTIFIKASI BATA BETON (PAVING BLOCK) (SNI 03-0691-1996)

		b) Minor: maksimal 2 (dua) bulan
3.6	Pengambilan contoh	- Petugas pengambilan contoh adalah personil yang telah mendapat pelatihan PPC yang ditugaskan oleh LSPPro dan memahami produk. - Pengambilan contoh dilakukan pada akhir aliran produksi atau gudang. Metode pengambilan contoh sesuai SNI 03-0691-1996. - Pelaksanaan pengambilan contoh uji bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan karakteristik usaha serta kemampuannya dalam memenuhi persyaratan teknis, yaitu: - Lembaga sertifikasi produk harus meminta hasil uji awal (uji tipe) sesuai persyaratan produk (SNI) yang diajukan sertifikasi sebagai persyaratan permohonan sertifikasi. Laporan hasil pengujian barang yang diterbitkan paling lama 1 (satu) tahun sebelum pengajuan sertifikasi. - Jika pelaku usaha belum memiliki hasil pengujian, lembaga sertifikasi produk mengambil contoh dan melakukan pengujian yang belum tersedia hasil pengujiannya. - Contoh uji yang telah diambil kemudian diberi segel dan label contoh uji. PPC membuat Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) sebanyak rangkap 3 (tiga), masing-masing untuk LSPPro, Produsen dan PPC. - BAPC dan label contoh ditandatangani oleh PPC dan saksi dari produsen serta dibubuhi cap/stempel Produsen. - Dokumentasi pengambilan contoh mencakup surat tugas, rencana pengambilan contoh, BAPC dan label contoh uji.
3.7	Pengujian contoh uji	- Pengujian dilakukan pada laboratorium yang ditunjuk. Lab uji yang telah terakreditasi KAN atau laboratoirum yang telah diverifikasi kemampuan ujinya oleh LSPPro. - Pengujian dilakukan sesuai SNI 03-0691-1996 - Jika ada satu atau lebih parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka atas permintaan LSPPro dilakukan uji ulang dengan ketentuan : - Jika 1 (satu) parameter uji tidak memenuhi persyaratan SNI, dilakukan pengujian ulang untuk parameter uji tersebut terhadap contoh uji yang tersedia (arsip pabrik). - Jika lebih dari 1 (satu) parameter uji tidak memenuhi persyaratan mutu maka dilakukan pengambilan contoh ulang oleh PPC dan pengujian untuk semua parameter uji. - Jika poin ini tidak terpenuhi, maka dilakukan evaluasi ulang pada perusahaan dimaksud dengan diberikan tenggang waktu

 PT. CENTRAL QUALITY CERTIFICATE	SKEMA SERTIFIKASI BATA BETON (PAVING BLOCK) (SNI 03-0691-1996)
--	---

		selama maksimal 6 bulan untuk melakukan perbaikan pada proses produksi.
3.8	Laporan hasil uji	Laporan hasil uji harus mencantumkan kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam pemenuhan persyaratan SNI 6880:2016
IV.	TINJAUAN	
4.1	Tinjauan terhadap laporan/ BA pengambilan contoh dan laporan hasil uji serta hasil audit/perbaikannya dilakukan oleh tim panel sertifikasi	1. Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim teknis/ pengkaji (reviewer) memiliki kompetensi proses produksi bata beton. 2. Panitia teknis/ pengkaji (reviewer) melakukan tinjauan laporan audit dan laporan hasil uji. 3. Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang yang diambil dari arsip atau pengambilan contoh ulang. 4. Penujian ulang hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali kesempatan. 5. Jika pengujian ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal untuk jenis, simbol, kelas dan ukuran produk tersebut.
V.	PENETAPAN KEPUTUSAN	
5.1	Keputusan Sertifikasi	1. Keputusan sertifikasi ditetapkan berdasarkan hasil tinjauan tim panel sertifikasi. 2. Keputusan sertifikasi dapat berupa : pemberian, penundaaan, dan penolakan sesuai dengan mekanisme pelaksanaannya yang sudah ditetapkan dalam prosedur LSPro yang mengacu pada Prosedur Keputusan Sertifikasi (CQC-LSPr-Pr-015). Informasi terkait penarikan kembali produk (yang tidak lagi memenuhi persyaratan sertifikasi) disampaikan kepada pasar melalui website LSPro.
VI.	LISENSI	
6.1	Penerbitan Lisensi dan SPPT-SNI	1. Penerbitan sertifikat produk (SPPT SNI) dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan termasuk SHU/LHU diterima dengan lengkap dan benar. 2. Untuk tipe 5, masa berlaku Sertifikat Kesesuaian SNI adalah 4 (empat) tahun. 3. Sertifikat Kesesuaian diterbitkan untuk 1 (satu) acuan SNI, 1 (satu) lokasi pabrik dan 1 (satu) merek 4. Sertifikat produk (SPPT SNI) berisi minimal informasi berikut ini : a) Nama dan alamat perusahaan, b) Alamat pabrik, c) Nama penanggung jawab, d) Nomor dan judul SNI, e) Tipe/jenis produk yang terwakilkan dalam sertifikat f) Mutu Beton g) Merek.

SKEMA SERTIFIKASI BATA BETON (PAVING BLOCK) (SNI 03-0691-1996)

		3. Penerbitan lisensi penggunaan tanda SNI dilakukan bersamaan dengan penerbitan SPPT SNI yang berlakunya sama dengan SPPT SNI. Lisensi berisi informasi minimal sama dengan informasi yang tercantum dalam SPPT SNI. 4. Penggunaan lisensi ini diatur dalam perjanjian lisensi.
6.2	Penandaan dan penggunaan tanda kesesuaian	1. Hak penggunaan tanda SNI dan tanda elektronik baru diberikan setelah pemohon mendapatkan surat persetujuan dengan ketentuan: - Apabila penerapan SNI bersifat wajib, LSPro CQC dapat menerbitkan surat persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda elektronik jika memiliki lisensi yang diberikan Menteri melalui Direktur Jenderal. Pemberian lisensi dicantumkan dalam SIINas Kementerian Perindustrian. - Apabila penerapan SNI bersifat sukarela, pemohon mengajukan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI ("SPPT SNI") kepada Badan Standarisasi Nasional melalui Aplikasi Barang Ber-SNI (Bang BENI) pada https://bangbeni.bsn.go.id sesuai Peraturan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI. 2. Bentuk tanda SNI yang dimaksud adalah sebagai berikut:  3. Pelaku usaha membubuhkan penandaan SNI dan label pada setiap produk dan/atau kemasan.
VII.	SURVEILAN	
7.1	Frekuensi survailen	1. Kunjungan survailen ke-1 dilakukan selambat- lambatnnya pada bulan ke-12 setelah tanggal penetapan sertifikasi. 2. Kunjungan survailen ke-2 dilakukan selambat- lambatnnya pada bulan ke-24 setelah tanggal penetapan sertifikasi.

SKEMA SERTIFIKASI BATA BETON (PAVING BLOCK) (SNI 03-0691-1996)

		3. Kunjungan survailen ke-3 dilakukan selambat- lambatnya pada bulan ke-36 setelah tanggal penetapan sertifikasi. 4. Kunjungan re-sertifikasi dilakukan selambat- lambatnya pada bulan ke-42 setelah tanggal penetapan sertifikasi. 5. Evaluasi terdiri dari audit dan pengujian terhadap semua produk yang masuk lingkup sertifikasi. 6. Bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang tidak dapat melaksanakan audit lokasi karena pertimbangan tertentu, maka pelaksanaan survailen dapat dilakukan melalui metode daring (online) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7.2	Durasi audit	1. Minimal 4 (empat) mandays. 2. Mengacu pada IAF MD 5:2019 atau revisinya dan/atau sesuai dengan persyaratan yang diterapkan oleh peraturan kementerian terkait. 3. Jika Auditor merangkap sebagai Petugas Pengambil Contoh, maka pelaksanaan pengambilan contoh dilakukan diluar waktu audit. 4. Untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan jumlah pekerja paling banyak 20 orang yaitu 1 (satu) orang personel selama 1 (satu) hari. 5. Untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan jumlah pekerja lebih dari 20 orang dapat dilakukan: a. 1 (satu) orang personel selama 1 (satu) hari; b. 1 (satu) orang personel selama 2 (dua) hari; atau c. 2 (dua) orang personel selama 1 (satu) hari.
7.3	Audit	Sesuai butir 3.2 skema ini.
7.4	Ketidaksesuaian audit	1. Ketidaksesuaian audit dikategorikan menjadi: a) Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk yang mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap SNI atau ketidakpuasan pelanggan atau pengawasan titik kritis proses produksi tidak berjalan; b) Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam penerapan prosedur dalam proses produksi yang tidak mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap SNI c) Observasi bila tidak berhubungan langsung dengan mutu produk dan/atau bukan bagian yang disebabkan karena inkonsistensi dalam pemantauan titik kritis proses produksi 2. Jangka waktu perbaikan ketidaksesuaian untuk: a) Mayor: maksimal 1 (satu) bulan b) Minor: maksimal 2 (dua) bulan
7.5	Pengambilan contoh	1. Pengambilan contoh dilakukan untuk Surveillance 1 dan 2 dilakukan di pasar, sedangkan untuk Surveillance 3 dilakukan di pabrik. Untuk pengambilan contoh di pasar melalui

SKEMA SERTIFIKASI BATA BETON (PAVING BLOCK) (SNI 03-0691-1996)

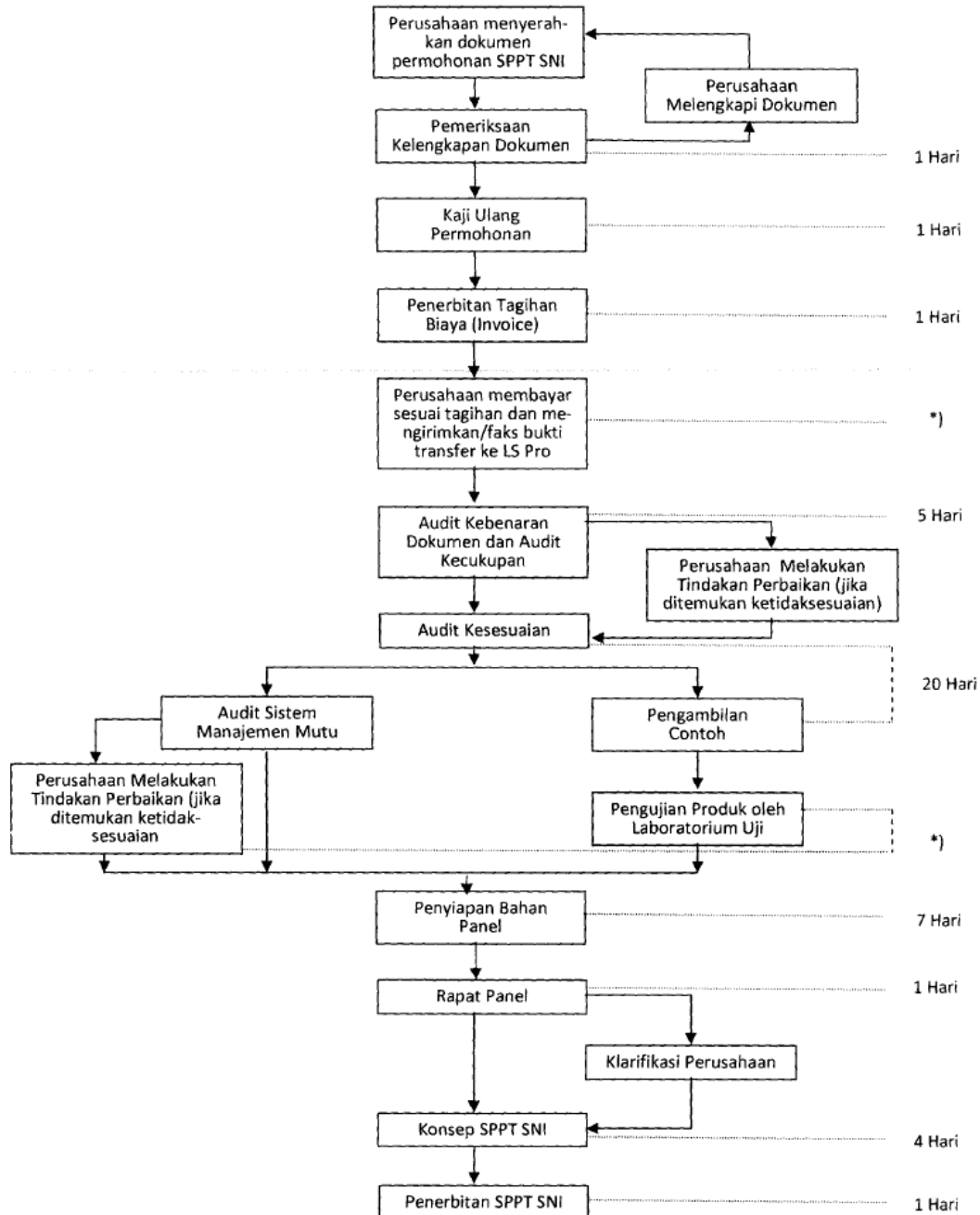
		pembelian di pasar pada sebaran wilayah yang telah ditetapkan sebanyak 3 (tiga) unit setiap merek dan kelompok produk dan/atau sesuai dengan persyaratan laboratorium. 2. Untuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), apabila dalam proses surveilan tidak terdapat perubahan pada bahan baku, proses produksi dan spesifikasi, maka tidak perlu dilakukan pengambilan sampel dan pengujian.
7.6	Pengujian contoh uji	Sesuai butir 3.7 skema ini.
7.7.	Laporan hasil uji	Sesuai butir 3.8 skema ini.
7.8	Tinjauan terhadap laporan/ BA pengambilan contoh dan laporan hasil uji serta hasil audit/perbaikannya dilakukan oleh tim panel sertifikasi	1. Tim panel terdiri dari personel yang menguasai produk beton, pengambilan contoh dan menguasai audit sistem mutu/pengujian. 2. Sidang tim panel sertifikasi dan cara mengambil keputusan mengacu pada prosedur LSPro
7.9	Keputusan Survailen	1. Keputusan survailen ditetapkan berdasarkan hasil tinjauan tim panel sertifikasi. 2. Keputusan survailen ditetapkan berdasarkan hasil tinjauan tim panel sertifikasi. 3. Keputusan sertifikasi dapat berupa : pemberian, perpanjangan/ pemeliharaan, pembekuan, dan pencabutan sesuai dengan mekanisme pelaksanaannya yang sudah ditetapkan dalam prosedur LSPro.
VIII. SERTIFIKASI ULANG		
8.1	Seleksi	1. Sesuai butir II skema ini. 2. Pemohon dapat mengajukan permohonan Sertifikasi Ulang kepada LSPro paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir. 3. Pemohon mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Kesesuaian SNI kepada LSPro dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai butir 2.1 skema ini.
8.2	Determinasi	1. Dilakukan sesuai butir III skema ini. 2. Apabila berdasarkan hasil tinjauan permohonan tidak ditemukan ada perubahan yang signifikan terkait produk dan proses produksi sesuai dengan hasil audit terakhir, maka LSPro dapat tidak melakukan Audit Kecukupan.
8.3	Tinjauan dan Keputusan	Sesuai butir IV dan V skema ini.
8.4	Lisensi	Sesuai butir VI skema ini.
IX PERLUASAN RUANG LINGKUP		
9.1	Perluasan Ruang	1. Pemohon mengajukan permohonan perluasan ruang lingkup

SKEMA SERTIFIKASI BATA BETON (PAVING BLOCK) (SNI 03-0691-1996)

	Lingkup Sertifikasi	produk yang disertifikasi kepada LSPro. 2. Apabila terdapat modifikasi yang mempengaruhi perubahan kelompok produk, maka perlu dilakukan audit, pengambilan contoh, dan pengujian sesuai butir 3.2, 3.6, dan 3.7 skema ini. 3. Evaluasi dan keputusan terhadap perluasan ruang lingkup sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan survailen. 4. Tinjauan dan keputusan terhadap perluasan ruang lingkup dilakukan sesuai butir IV dan V skema ini.
--	---------------------	---

SKEMA SERTIFIKASI BATA BETON (PAVING BLOCK) (SNI 03-0691-1996)

PROSES PENERBITAN SPPT SNI



Keterangan :

- Total waktu untuk memproses SPPT SNI adalah 41 hari kerja
- Waktu untuk menyelesaikan proses bertanda *) tidak termasuk dalam 41 hari kerja tersebut diatas